



PUTUSAN

Nomor 621/Pid.B/2024/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AROMANSA BIN AMAR;**
2. Tempat lahir : Kapuk (Ogan Ilir);
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/1 April 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV Desa Kapuk RT.05 Kec.

Pemulutan

Selatan Kab. Ogan Ilir;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap tanggal 30 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 November 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2025 sampai dengan tanggal 5 Maret 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 621/Pid.B/2024/PN Kag tanggal 6 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 621/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 621/Pid.B/2024/PN Kag tanggal 6 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AROMANSA BIN AMAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AROMANSA BIN AMAR dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol BG 3842 PAA dengan nomor rangka MH1KF1126HK099768 Nosin KF11E2096957;

- 1 (Satu) lembar STNK asli sepeda motor honda vario warna putih Nopol BG 3842 PAA dengan nomor rangka MH1KF1126HK099768 Nosin KF11E2096957;

Dikembalikan kepada yang berhak saksi Geri Alviranda bin Argiansyah;

- 1 (Satu) buah kunci inggris yang telah diruncingi ujungnya;

- 2 (dua) buah kunci L yang telah diruncingi ujungnya;

- 1 (satu) buah mata bor yang telah diruncingi ujungnya;

- 1 (Satu) tas warna selempang warna coklat;

Terhadap barang bukti tersebut telah diputus dalam perkara nomor 494/Pid.B/2023/PN kag atas nama terdakwa Aromansa Bin Amar

4. Menetapkan terdakwa AROMANSA BIN AMAR supaya dibebani pula membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap padauntutannya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 621/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NO. REG. PERKARA : PDM-255/Eoh.2/11/2024 tanggal 21 November 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **AROMANSA BIN AMAR** bersama-sama dengan saksi Sahmin Als Min (*dilakukan penuntutan terpisah*) pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat teras kontrakan yang berada di Perumahan Griya Sejahtera Kel. Timbangan Kec. Indralaya Utara Kab. Ogan Ilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung, **“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal ketika terdakwa pergi ke rumah saksi Sahmin dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X lalu terdakwa mengajak untuk melakukan pencurian kemudian saksi sahmin menyetujuinya. Kemudian terdakwa dengan membawa tas selempang warna coklat yang berisi alat-alat yang akan digunakan untuk melakukan pencurian berupa 1 (Satu) buah kunci inggris yang telah diruncingi ujungnya, 2 (dua) buah kunci L yang telah diruncingi ujungan dan 1 (satu) buah mata bor yang telah diruncingi ujungnya dan saksi Sahmin berangkat menuju Kec. Indralaya Utara;
- Bahwa selanjutnya, terdakwa dan saksi Sahmin als min tiba di perumahan Griya Sejahtera dan melihat 1 (Satu) buah unit sepeda motor Honda Vario Warna putih terparkir di depan rumah tanpa pagar kemudian saksi Sahmin als min merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci L yang dimasukkan ke dalam kontak sepeda motor kemudian diputar secara paksa sehingga kunci kontak tersebut longgar sedangkan terdakwa mengawasi keadaan sekitar. Setelah berhasil menghidupkan mesin sepeda motor honda vario warna putih tersebut, terdakwa dan saksi Sahmin pergi menggunakan sepeda motor tersebut

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 621/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju rumah saksi Sahmin Als Min;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Geri Alviranda Bin Argiansyah mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa AROMANSA BIN AMAR tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Geri Alviranda Bin Argiansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 05.15 WIB bertempat di kontrakan saksi yang beralamatkan di Perumahan Griya Sejahtera Kelurahan Timbangan Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir, saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol BG 3842 PAA milik saksi;

- Bahwa kronologis kejadian saksi mengetahui kejadian kehilangan tersebut berawal ketika sekira pukul 05.00 WIB saksi dan saksi Abid Farhan Gusmedy Bin Eddy Munthasir keluar dari kontrakan dan melihat apabila sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol BG 3842 PAA yang sebelumnya saksi parkir di teras kontrakan sudah tidak ada lagi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor milik saksi tersebut;

- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol BG 3842 PAA dengan Nomor Rangka MH1KF1126HK099768 Nosin KF11E2096957, merupakan sepeda motor milik saksi yang hilang, sedangkan 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol BG 3842 PAA dengan Nomor Rangka MH1KF1126HK099768 Nosin KF11E2096957, merupakan kelengkapan surat kendaraan milik saksi;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 621/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi Abid Farhan Gusmedy Bin Eddy Munthasir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 05.15 WIB bertempat di kontrakan saksi yang beralamatkan di Perumahan Griya Sejahtera Kelurahan Timbangan Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir, saksi Geri Alviranda Bin Argiansyah telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol BG 3842 PAA miliknya;
- Bahwa saksi merupakan teman kontrakan dari saksi Geri Alviranda Bin Argiansyah;
- Bahwa kronologis kejadian saksi mengetahui kejadian kehilangan tersebut berawal ketika sekira pukul 05.00 WIB saksi dan saksi Geri Alviranda Bin Argiansyah keluar dari kontrakan dan melihat apabila sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol BG 3842 PAA yang sebelumnya saksi parkirkan di teras kontrakan sudah tidak ada lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Geri Alviranda Bin Argiansyah mengalami kerugian sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor milik saksi Geri Alviranda Bin Argiansyah tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol BG 3842 PAA dengan Nomor Rangka MH1KF1126HK099768 Nosin KF11E2096957, merupakan sepeda motor milik saksi Geri Alviranda Bin Argiansyah yang hilang, sedangkan 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol BG 3842 PAA dengan Nomor Rangka MH1KF1126HK099768 Nosin KF11E2096957, merupakan kelengkapan surat kendaraan milik saksi Geri Alviranda Bin Argiansyah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi Yandi Agustri Bin Yansori, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Fatoni Joharsyah Bin H. Damiri Daud telah menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 30 September

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 621/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sekira pukul 12.00 WIB di depan pintu masuk lapas Kelas II A Tanjung Raja Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir;

- Bahwa saksi mengetahui dari pengakuan Terdakwa sendiri yang telah melakukan pencurian 1 (Satu) unit sepeda motor honda vario warna putih Nopol BG 3842 PAA yang mana sebelumnya Terdakwa juga telah ditangkap dalam perkara pencurian motor honda beat warna hitam tahun 2016;

- Bahwa sebelumnya saksi bersama dengan saksi Fatoni Joharsyah Bin H. Damiri Daud mendapatkan informasi dari pihak Lapas tanjung raja jika Terdakwa akan bebas pada tanggal 30 September 2024 oleh karena itu, saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian saksi membawa Terdakwa ke kantor Polsek Indralaya untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor milik saksi Geri Alviranda Bin Argiansyah tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

4. Saksi Fatoni Joharsyah Bin H. Damiri Daud, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Yandi Agustri Bin Yansori telah menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekira pukul 12.00 WIB di depan pintu masuk lapas Kelas II A Tanjung Raja Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir;

- Bahwa saksi mengetahui dari pengakuan Terdakwa sendiri yang telah melakukan pencurian 1 (Satu) unit sepeda motor honda vario warna putih Nopol BG 3842 PAA yang mana sebelumnya Terdakwa juga telah ditangkap dalam perkara pencurian motor honda beat warna hitam tahun 2016;

- Bahwa sebelumnya saksi bersama dengan saksi Yandi Agustri Bin Yansori mendapatkan informasi dari pihak Lapas tanjung raja jika Terdakwa akan bebas pada tanggal 30 September 2024 oleh karena itu, saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian saksi membawa Terdakwa ke kantor Polsek Indralaya untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor milik saksi Geri Alviranda Bin Argiansyah tersebut;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 621/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol BG 3842 PAA dengan Nomor Rangka MH1KF1126HK099768 Nosin KF11E2096957;
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol BG 3842 PAA dengan Nomor Rangka MH1KF1126HK099768 Nosin KF11E2096957;

Menimbang, bahwa keseluruhan barang bukti telah disita secara sah menurut hukum, serta telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 05.15 WIB bertempat di Perumahan Griya Sejahtera Kelurahan Timbangan Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir, Terdakwa dan Saudara Sahmin telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol BG 3842 PAA;
- Bahwa awalnya Terdakwa pergi ke rumah Saudara Sahmin dan mengajak Saudara Sahmin untuk melakukan pencurian, kemudian sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa dan Saudara Sahmin berangkat berboncengan dengan menggunakan sepeda motor menuju ke Kecamatan Indralaya Utara, lalu sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa dan Saudara Sahmin sampai di Perumahan Griya Sejahtera dan melihat sepeda motor Vario terparkir di rumah tanpa pagar. Selanjutnya Saudara Sahmin langsung turun dari sepeda motor dan pergi ke tempat sepeda motor Vario terparkir lalu merusak kuncinya sedangkan Terdakwa menunggu di sepeda motor untuk mengawasi keadaan sekitar. Setelah Saudara Sahmin berhasil, lalu Terdakwa dan Saudara Sahmin langsung pergi ke rumah Saudara Sahmin;
- Bahwa sebelumnya Saudara Sahmin telah membawa 1 (satu) tas warna selempang warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kunci inggris yang telah diruncingi ujungnya, 2 (dua) buah kunci L yang telah diruncingi ujungnya, dan 1 (satu) buah mata bor yang telah diruncingi ujungnya;
- Bahwa kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa pada saat menjemput Saudara Sahmin merupakan sepeda motor milik Saudara Tomi dimana

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 621/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah melakukan pencurian tersebut sepeda motor Terdakwa kembalikan kepada Saudara Tomi;

- Bahwa sebelum melakukan pencurian ini, Terdakwa dan Saudara Sahmin terlebih dulu melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Saudara Sahmin mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol BG 3842 PAA adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara Sahmin tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol BG 3842 PAA;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 05.15 WIB bertempat di kontrakan saksi yang beralamatkan di Perumahan Griya Sejahtera Kelurahan Timbangan Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir, Terdakwa dan Saudara Sahmin telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol BG 3842 PAA;
- Bahwa cara Terdakwa dan Saudara Sahmin mengambil sepeda motor yaitu awalnya setelah Terdakwa dan Saudara Sahmin sampai di lokasi kejadian, lalu Saudara Sahmin turun dari sepeda motor dan pergi ke tempat sepeda motor Vario terparkir lalu merusak kuncinya sepeda motornya sedangkan Terdakwa menunggu di sepeda motor untuk mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saudara Sahmin, saksi Geri Alviranda Bin Argiansyah mengalami kerugian sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Saudara Sahmin tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor milik saksi Geri Alviranda Bin Argiansyah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah diuraikan selengkapnya dalam berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa arti "barang siapa" menurut ilmu hukum pidana adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan "sebagai dalam keadaan sadar";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa **AROMANSA BIN AMAR** dan bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar identitas terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 621/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah Terdakwa, sehingga terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, subyek hukum atas perbuatan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum adalah benar Terdakwa yang secara nyata dan jelas telah mengakuinya, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil (*wegnemen*) secara sempit terbatas ada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke lain tempat, sementara secara luas perbuatan mengambil juga diartikan perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemilikinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang yaitu segala sesuatu yang berwujud misalnya sesuatu benda baik merupakan benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis termasuk pula binatang selain manusia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa sama sekali bukan kepunyaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum dipahami sebagai kesengajaan sebagai maksud untuk menguasai barang bagi dirinya seolah-olah sebagai pemilik barang dengan melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum serta kewajiban hukum si pelaku;

Menimbang, bahwa tindak pidana pencurian adalah delik formil sekaligus pula delik biasa (*gwone delict*). Delik formil berarti delik yang menitikberatkan kepada tindakan mencuri itu sendiri, dan bukan pada akibat dari pencurian. Menurut HR tanggal 12 November 1894, pengambilan barang telah selesai jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian



melepaskannya karena diketahui. Selanjutnya yang dimaksud dengan *gwone delict* berarti delik biasa, yang mana dalam melakukan proses hukum tidak dibutuhkan pengaduan sehingga tidak dapat ditarik atau dicabut meski telah adanya pengembalian kerugian pada korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dari keterangan para saksi dan Terdakwa sendiri serta barang bukti di persidangan menerangkan pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 05.15 WIB bertempat di kontrakan saksi yang beralamatkan di Perumahan Griya Sejahtera Kelurahan Timbangan Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir, Terdakwa dan Saudara Sahmin telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol BG 3842 PAA;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saudara Sahmin, saksi Geri Alviranda Bin Argiansyah mengalami kerugian sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saudara Sahmin mengambil barang milik orang lain tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi Geri Alviranda Bin Argiansyah, serta tidak ada hak Terdakwa dan Saudara Sahmin atas barang yang diambil tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa dan Saudara Sahmin merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 'mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum' tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih";

Menimbang, bahwa dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu dimaknai sebagai *mededaderschap* (bersama-sama melakukan) dengan adanya kerjasama secara fisik dan secara sadar untuk saling membantu melakukan perbuatan yang dapat dihukum dengan kemauan sendiri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah cukup bahwa jelas perbuatan itu telah dilakukan dan bahwa mereka secara langsung turut serta melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan Terdakwa sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan Saudara Sahmin. Keduanya kemudian berbagi peran dalam mengambil sepeda motor milik saksi Geri Alviranda Bin Argiansyah, yaitu Saudara Sahmin turun dari sepeda motor dan pergi ke tempat sepeda motor



Vario terparkir lalu merusak kuncinya sepeda motornya sedangkan Terdakwa menunggu di sepeda motor untuk mengawasi keadaan sekitar;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 'Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih' telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa unsur keempat terdiri dari beberapa elemen unsur yang merupakan beberapa perbuatan yang bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan pidana sebagai elemen unsur keempat tersebut telah terpenuhi pada diri Terdakwa maka secara yuridis keseluruhan unsur keempat tersebut haruslah dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, menerangkan dan membenarkan bahwa Saudara Sahmin turun dari sepeda motor dan pergi ke tempat sepeda motor Vario terparkir lalu merusak kuncinya sepeda motor milik saksi Geri Alviranda Bin Argiansyah;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur 'Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi, Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk niat baik dari Terdakwa yang menunjukkan bahwa Terdakwa masih bisa dibimbing untuk menjadi lebih baik kedepannya, sehingga hal tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai keadaan yang meringankan serta dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol BG 3842 PAA dengan Nomor Rangka MH1KF1126HK099768 Nosin KF11E2096957;
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol BG 3842 PAA dengan Nomor Rangka MH1KF1126HK099768 Nosin KF11E2096957;

di persidangan persidangan terbukti milik saksi Geri Alviranda Bin Argiansyah, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Geri Alviranda Bin Argiansyah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 621/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AROMANSA BIN AMAR** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol BG 3842 PAA dengan Nomor Rangka MH1KF1126HK099768 Nosin KF11E2096957;
 - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol BG 3842 PAA dengan Nomor Rangka MH1KF1126HK099768 Nosin KF11E2096957;Dikembalikan kepada saksi Geri Alviranda Bin Argiansyah;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Rabu, tanggal 5 Februari 2025, oleh kami, Eva Rachmawaty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Indah Wijayati, S.H., M.Kn., Nadia Septianie, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Boy Hendra Kusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Melsya Astari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indah Wijayati, S.H., M.Kn.

Eva Rachmawaty, S.H., M.H.

Nadia Septianie, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 621/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boy Hendra Kusuma, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 621/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15